

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR :079 /KP.04/JI-24/04/2023**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI DAN PENGANGKATAN TENAGA
PENDUKUNG DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SUKODONO**

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kinerja tugas di lingkungan Kesekretariatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Sidoarjo dipandang perlu untuk mengangkat Tenaga Pendukung di lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sukodono;
b. bahwa adanya pengunduran diri dari salah satu Tenaga Pendukung Panitia Pengawas Pemilihan Umum sebelumnya;
c. bahwa sehubungan dengan hal pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri dan Pengangkatan Tenaga Pendukung di Panitia Pengawas Pemilihan Umum Sukodono.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/II/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024;
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA- 115.01.2.419658/2023 Revisi ke-1 tanggal 23 Desember 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PEMBERHENTIAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI DAN PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SUKODONO.
- PERTAMA** : Memberhentikan pegawai Atas Permintaan Sendiri Tenaga Pendukung di lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sukodono, yakni: **Tahta Sofa Niati**;
- KEDUA** Mengangkat Tenaga Pendukung di lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sukodono, yakni: **Syifa Diesta Maharani**;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
3. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
4. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo;
5. Camat Kecamatan Sukodono;
6. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sukodono.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 10 April 2023

Kepala Sekretariat,

NANANG SUMIARKO, S.Pd